



LAPORAN SEMESTER II PERJANJIAN KERJA SAMA TAHUN 2025

ANTARA

**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

DENGAN

**PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI RIAU DAN
KEPULAUAN RIAU**

**TENTANG KERJA SAMA PENYEDIAAN SARANA INSTALASI LISTRIK
DI WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

DAN

POLITEKNIK NEGERI BATAM

**TENTANG PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN
ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI**

DAN

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

**TENTANG PEMANFAATAN PRODUK DAN JASA LAYANAN
PERBANKAN PADA SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



KATA PENGANTAR

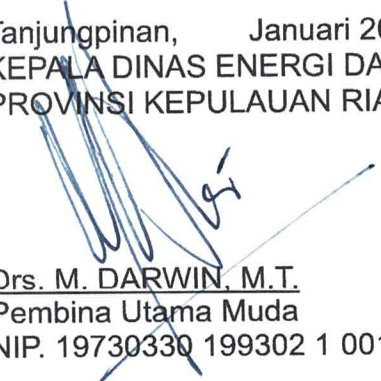
Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kesehatan dan kelapangan waktu kepada kita semua sehingga laporan kerja sama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini merupakan bagian penting dari proses sebagai bentuk komitmen atas kerjasama yang telah disepakati oleh para pihak. Laporan kerja sama ini merupakan bentuk nyata dari komitmen yang sudah dibangun kepada mitra secara berkelanjutan. Melalui laporan Semester II Tahun 2025 ini diharapkan dapat diketahui berbagai informasi tentang progres pelaksanaan kerja sama.

Berdasarkan laporan ini dapat menginformasikan bahwa kerjasama yang disepakati benar-benar dilaksanakan dengan baik meskipun belum maksimal dalam implentasinya.

Kami menyadari dalam penyusunan laporan pelaksanaan kerja sama ini tidak terlepas dari berbagai kendala, terutama pada saat proses pengumpulan data dengan kerja keras dari tim serta dukungan dari segenap mitra kerja sama, laporan ini dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, Januari 2026
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU


Drs. M. DARWIN, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730330 199302 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Lokasi Kerja Sama	6
BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA	7
2.1. Objek dan Ruang Lingkup	7
2.2. Pembiayaan dan Jangka Waktu	8
2.3. Manfaat	9
2.4. Prores Kerja Sama	11
BAB III MONITORING PELAKSANAAN KERJA SAMA	15
3.1. Hasil Monitoring	15
3.2. Dampak Kerja Sama	15
BAB PENUTUP	16



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan energi dan sumber daya mineral sangat penting untuk mencapai kemandirian energi, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah industri dalam negeri, serta memastikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Pengelolaan energi dan sumber daya mineral yang bijaksana juga membantu mengurangi ketergantungan terhadap impor, meningkatkan daya saing bangsa, dan mentransportasikan sumber daya alam menjadi sumber daya manusia yang hadal dan produktif.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bertugas membantu Gubernur dalam mengurus pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang ESDM. Untuk menjalankan tugas tersebut Dinas ESDM menyelenggarakan fungsi perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang geologi, air tanah, pertambangan mineral, ketenagalistrikan dan energi. Dinas ESDM melakukan pengelolaan energi dan sumber daya mineral untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya tersebut secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Tujuannya mencakup memastikan ketersediaan energi, optimalisasi pemanfaatan mineral, pengelolaan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan hilirisasi pertambangan.

Sebagai institusi yang memiliki kewenangan di bidang energi dan sumber daya mineral yang merupakan amanat dari Undang-undang. Adapun tugas pokok dan fungsi dinas DESDM memiliki



cakupan yang luas sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Salah satu tugas pokok yang sangat penting adalah bersama pemerintah untuk menjamin ketersediaan energi dan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang berlandaskan prinsip otonomi daerah. Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Dalam upaya pengelolaan energi dan sumber daya mineral serta penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat sebagaimana amanah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan serta dalam rangka mempercepat pencapaian program strategis Gubernur Kepulauan Riau yakni Kepri Terang maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengadakan kerja sama dengan Pihak Ketiga yaitu PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, Politeknik Negeri Batam dan Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tanjungpinang.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);



2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan



- Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 146);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 11. Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 538);
 12. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 671);
 13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1824 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomo 45);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3. Nomor register Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau : 3-91/2025.



1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud kerja sama :

1. Dengan PT. PLN (PERSERO) Unit Induk Distribusi Riau dan Kepulauan Riau adalah pemerataan kebutuhan listrik di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Dengan Politeknik Negeri Batam sebagai tindak lanjut pelaksanaan kesepakatan bersama dan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama antara Para Pihak dalam menyelenggarakan pengembangan pemanfaatan energi baru terbarukan dan konservasi energi.
3. Bersama Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mengelola dana jaminan kegiatan usaha pertambangan mitra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan dari kerja sama ini adalah :

1. Bersama PT. PLN (PERSERO) Unit Induk Distribusi Riau dan Kepulauan Riau sebagai landasan pelaksanaan kerja sama untuk memenuhi penyediaan tenaga listrik di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Bersama Politeknik Negeri Batam tujuan kerja sama ini adalah untuk memenuhi ketercapaian bauran energi di Provinsi Kepulauan Riau.
3. Bersama Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan layanan dana jaminan kegiatan usaha pertambangan, mitra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau yang ditentukan dan/atau terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau sesuai peraturan perundang-undangan.



1.4. Lokasi Kerja Sama

- 1.4.1. Lokasi yang menjadi ruang lingkup kerja sama dengan Pihak Ketiga PT. PLN (Persero) adalah wilayah administrasi Kepulauan Riau dan juga merupakan wilayah usaha dan wilayah kerja yang menjadi kewenangan PT. PLN (PERSERO) Unit Induk Distribusi Riau dan Kepulauan Riau.
- 1.4.2. Lokasi kerja sama dengan Politeknik Negeri Batam yaitu pengembangan pemanfaatan energi baru terbarukan dan konservasi energi di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
- 1.4.3. Lokasi kerja sama dengan Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mengelola dana jaminan kegiatan usaha pertambangan mitra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau.



BAB II

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

2.1. Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama

2.1.1. Objek dan ruang lingkup kerja sama dengan PT. PLN (PERSERO) Unit Induk Distribusi Riau dan Kepulauan Riau, objek kerja sama penyediaan sarana instalasi listrik di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

- a) Sinkronisasi program dan kegiatan dibidang ketenagalistrikan
- b) Verifikasi dan validasi data usulan bantuan pasang baru listrik
- c) Verifikasi dan validasi data instalasi pembangkit dan jaringan tenaga Listrik
- d) Dukungan penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Ruang Lingkup Kerja Sama :

- a) Penyediaan sarana instalasi pembangkit dan jaringan distribusi tenaga Listrik
- b) Pengoperasian dan pemeliharaan instalasi pembangkit tenaga listrik
- c) Pengoperasian dan pemeliharaan instalasi jaringan distribusi tenaga listrik.

2.1.2. Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama dengan Politeknik Negeri

Batam :

1. Objek kerja sama dari kesepakatan ini adalah pengembangan pemanfaatan energi baru terbarukan dan konservasi energi.



2. Ruang Lingkup dalam kesepakatan ini meliputi :

Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada aparat pemerintah dan masyarakat terkait pengembangan pemanfaatan energi baru terbarukan, konservasi energi dan ketenagalistrikan.

2.1.3. Objek dan Ruang Lingkup Kerja Sama dengan Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Objek perjanjian kerja sama ini adalah pemanfaatan produk dan jasa layanan perbankan pada sektor energi dan sumber daya mineral. Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. PIHAK KESATU melakukan pembukaan dan pengelolaan rekening dana jaminan usaha pertambangan atas permohonan mitra PIHAK KEDUA, dengan besaran dana jaminan yang telah ditetapkan dan disetujui oleh PIHAK KEDUA.
2. Pengelolaan dan Penyediaan Layanan Jasa Perbankan bagi mitra PIHAK KEDUA sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KESATU.
3. Kerja sama PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA termasuk juga dalam hal dukungan kegiatan yang kemudian akan disepakati oleh PARA PIHAK.

2.2. Pembiayaan dan Jangka Waktu

Jangka waktu perjanjian kerja sama ini selama 5 (Lima) tahun, kerja sama dapat diperpanjang dengan ketentuan berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak dan diusulkan oleh Para Pihak atau salah satu Pihak melalui pengajuan permohonan perpanjangan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa perjanjian berakhir. Segala biaya untuk pelaksanaan kerja sama



ini bersumber dari anggaran para pihak serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun daftar kerja sama dan masa waktu kerja sama sebagaimana tabel di bawah ini :

No	Nama PKS	Nomor	Tanggal	PKS Berakhir
1	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Riau dan Kepulauan Riau Tentang Kerja Sama Penyediaan Sarana Instalasi Listrik di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau	Pihak Ke Satu 120.23/KDH.57/KB-02/2022 Pihak Ke Dua 0005.MOU/HKM.02.01/D10000000/2022	01-11-2023	01-11-2028
2	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Politeknik Negeri Batam Tentang Kerja Sama Pengembangan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Pihak Ke Satu No. 120/10/DESDM/2024 Pihak Ke Dua No. 201/MOA.PL29/X/2024	14-10-2024	14-10-2029
3	Perjanjian Kerja Sama Antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemanfaatan Produk dan Jasa Layanan Perbankan Pada Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral	Pihak Ke Satu No.87/PKS.BTN/TPL.III/XI/ 2025 Pihak Ke Satu No. 500.10.2.3/5/DESDM/IX / 2025	06-11-2025	31-12-2029

2.3. Manfaat

Manfaat dari kerja sama dengan PT. PLN ditinjau dari aspek kemasyarakatan adalah dengan pengelolaan, pengoperasian dan pemeliharaan dari pembangkit listrik tenaga diesel (genset) berserta jaringan distribusi tenaga listrik apabila dikelola dan dioperasikan



oleh PT. PLN (Persero) maka masyarakat mendapatkan pelayanan listrik dengan kualitas yang lebih baik dan dengan jam nyala yang lebih lama. Selain itu instalasi tenaga listrik tersebut dioperasikan dan dikelola oleh sumber daya manusia yang terampil dan berkopoten. Manfaat kerja sama ini ditinjau dari sisi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah asset-aset instalasi tenaga listrik yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan optimal dan dapat mengurangi pengeluaran pemerintah.

Kerja sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) terkait penempatan dana jaminan perusahaan tambang memiliki beberapa manfaat, antara lain :

1. Bank BTN adalah bank yang terpercaya dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga dana jaminan perusahaan yang dititipkan oleh pengusaha pertambangan akan aman dan terjamin;
2. Bank BTN memiliki pengalaman dan keahlian dalam mengelola dana, sehingga dapat membantu perusahaan pertambangan di Kepulauan Riau mengoptimalkan pengelolaan dananya;
3. Memiliki jaringan yang luas sehingga memudahkan perusahaan tambang melakukan pembayaran dan transaksi lainnya;
4. Dengan menempatkan dana jaminan di BTN, perusahaan tambang dapat menghemat biaya administrasi dan pengelolaan dana.
5. Meningkatkan kredibilitas perusahaan tambang di mata pemerintah dan masyarakat.
6. Dalam konteks penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang, kerja sama dengan BTN juga dapat membantu perusahaan pertambangan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.



2.4. Progres Kerja Sama

2.4.1. Progres pelaksanaan kerja sama ini adalah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Serah Terima Operasi (STO) dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang diwakili oleh Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau kepada PT. PLN (Persero) UP3 Tanjungpinang, saat ini telah dilakukan Serah Terima Operasi (STO) sebanyak 19 (Sembilan belas) unit aset genset milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Tanjungpinang di beberapa lokasi di Provinsi Kepulauan Riau serta melakukan *supporting system* pembangkit pada pulau-pulau yang telah dibangun pembangkit listrik tenaga surya oleh PT. PLN (Persero). Berikut adalah rekapitulasi genset aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang di Serah Terima Operasi (STO) ke PT. PLN (Persero) UP3 Tanjungpinang Tahun 2025.

No	Kode/Nama Barang/ Merk/Type	No. Reg.	Jumlah	Letak/ Alamat	Harga (Rp.)	Genset	No. SLO	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1.3.4.03.005.002.001 / Instalasi PLTD Kapasitas Kecil	000009	1 Set	Desa Keramut Kec. Jemaja Barat Kab. Kepulauan Anambas	885.617.600	Genset Kapasitas 160 kW Mesin Merk Cummins No. Seri : 22083478 Gen. Merk Stamford No. Seri : X13C114417		STO : 14-09- 2023
2	1.3.4.03.005.002.001/I nstalasi PLTD Kapasitas Kecil	000009	1 Set	Desa Sunggak Kec. Jemaja Barat Kab. Kepulauan Anambas	885.617.600	Genset Kapasitas 112 kW Mesin Merk Cummins No. Seri : F13K524542 Gen. Merk Stamford No. Seri : A13E212826		Relokasi dari Desa Rewak STO : 14-09- 2023
3	1.3.4.03.005.002.001/I nstalasi PLTD Kapasitas Kecil	000007	1 Set	Desa Telaga Kecil Kec. Siantan Selatan Kab. Kepulauan Anambas	663.922.000	Genset Kapasitas 58 kW Mesin Merk Perkins No. Seri : U584266X Gen. Merk Stamford No. Seri : X14G312403		STO : 23-11- 2023
4	1.3.4.03.005 Instalasi PLTD Kapasitas Sedang.002.002	000006	3 Set	Desa Payalaman Kec. Kute Siantan Kab. Kepulauan Anambas	1.000.944.000	Genset Kapasitas - kW Mesin Merk Cummins No. Seri : 25364105		Generator sudah tidak ada (rusak) STO : 23-11- 2023
5		s.d. 000007				Genset Kapasitas 350 kVA Mesin Merk Cummins No. Seri : 25365015 Gen. Merk Stamford No. Seri : I11K253473		STO : 23-11- 2023
6						Genset Kapasitas 350 kVA Mesin Merk Cummins No. Seri : 25365625 Gen.Merk Stamford No.Seri :		



Laporan Kerja Sama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau

						I11K253475		
7	1.3.4.03.005.002.002 /Instalasi PLTD Kapasitas Sedang	000001	2 Set		2.267.240.000	Genset Kapasitas 536 kW Mesin Merk MAN No. Seri : 49429098112902 Gen. Merk Stamford No. Seri : X161371621		
8						Genset Kapasitas 536 kW Mesin Merk MAN No. Seri : 49429098132920 Gen. Merk Stamford No. Seri : 6040911206		
9	1.3.4.03.005.002.002 /Instalasi PLTD Kapasitas Sedang	000009	1 Set	Desa Payalaman Kec. Kute Siantan Kab. Kepulauan Anambas	384.557.000	Genset Kapasitas 400 kVA Mesin Merk Cummins No. Seri : 25365013 Gen. Merk Stamford No. Seri : J11K258982		STO : 23-11-2023
10	1.3.4.04.002.002.004 /Jaringan Distribusi Lain-lain	000002	1 Set	Kelurahan Letung Kec. Jemaja Kab. Kepulauan Anambas	5.487.935.000	Genset Kapasitas 500 kVA Mesin Merk MAN No. Seri : 494348858103484 Gen. Merk Stamford No. Seri : CC01588782		STO : 23-11-2023
11	1.3.4.04.002.002.004 /Jaringan Distribusi Lain-lain	000205	1 Set	Pulau Geranting Kel. Pulau Terong Kec. Belakang Padang Kota Batam	198.000.00 0	Genset Kapasitas 32 kW Mesin Merk Foton No. Seri : BJ493ZD2- HX.G055458 Gen. Merk Stamford No. Seri : X171384029		STO : 23-11-2023
12	1.3.4.03.005.002.001/ Instalasi PLTD Kapasitas Kecil	000011	1 Set	Pulau Sebung Desa Persiapan Sebung Kec. Senayang Kab. Lingga	421.659.381	Genset Kapasitas 85 kVA Mesin Merk Cummins No. Seri : 82285416 Gen. Merk Stamford No. Seri : X20F231460		Belum STO
13	1.3.4.03.005.002.004 /Instalasi PLTD Kapasitas Sedang	0011	1 Set	Pulau Karas Kel. Karas Kec. Galang Kota Batam	1.414.164.000	Genset Kapasitas 350 kVA Mesin Merk Komatsu No. Seri : 124652 Gen. Merk Stamford No. Seri : X23D165603	7ZS.0.U. DJ.307. 2171.24	STO : 03-01- 2024
14	1.3.4.04.002.002.004 Jaringan Distribusi Lain-lain	000001	1 Set	Pulau Dendun Desa Dendun Kec. Mantang Kab. Bintan	279.565.000	Genset Kapasitas 180 kW Mesin Merk Cummins No. Seri : 87744060 Gen. Merk Stamford No. Seri : X11H311259		STO : 05-02- 2024
15			1 Set	Desa Payalaman Kec. Kute Siantan Kab. Kepulauan Anambas	429.333.333	Genset Kapasitas 250 kVA Mesin Merk Cummins No. Seri : G23Q000052*SO22468 Gen. Merk Stamford No. Seri : VG23125012		STO : 02-07- 2024 CSR dari Medco Energy
16			1 Set	Masjid Agung Kota Ranai Kab. Natuna		Genset Kapasitas 600 kVA Mesin Merk Perkins No. Seri : JGX062004U6095P Gen. Merk FG Wilson No. Seri : FGWRPES9JATM00592		STO : 02- 07-2024 Genset aset Pembkab. Natuna
17			1 Set			Genset Kapasitas 600 kVA Mesin Merk Perkins No. Seri : JGX062004U8222P Gen. Merk FG Wilson No. Seri : FGWRPES9KATM00560		Masa berlaku STO 1 tahun
18			1 set	Pulau Pemping Kec.		Mesin Gas Kapasitas 137 kVA Mesin merk Caterpillar No.		STO : 15- 05-2025 (perpanjan



Laporan Kerja Sama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau

				Belakang Padang Kota Batam		Seri : HCC00552 Gen. Merk Caterpillar No. Seri: 5CA06567		gan)
19			1 set			Mesin Gas Kapasitas 137 kVA Mesin merk Caterpillar No. Seri : HCC00551 Gen. Merk Caterpillar No. Seri : 5CA06568		STO : 15-05-2025 (perpanjangan, rusak)
20			1 set	Pulau Nuja Kec. Busung Panjang Kab. Lingga		Genset Kapasitas 45 kVA Mesin Merk Perkins No. Seri : DK83402*S067767J* Gen. Merk Hartech No. Seri : 21050697		STO : 26-08-2025
			1 set	Pulau Nguan Kec. Galang Kota Batam		Genset Kapasitas 160 kVA Mesin Merk Cummins No. Seri : 82409680 Gen. Merk Stamford No. Seri : X21L5050		Relokasi ke Desa Lalang STO : 26-08-2025

2.4.2. Progres pelaksanaan kerja sama Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yaitu mengelola dana jaminan kegiatan usaha pertambangan mitra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau, progres kerja sama ini yaitu :

No.	Nama Perusahaan	No. dan Tahun SK	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Jenis Komoditas	Luas Wilayah (Ha)	Bank Penempatan	No Biile
Karimun								
1	PT. ENERGI PASIR INDONESIA	22102400486630004	26-05-2025	26-05-2028	PASIR	537,00	BRI Kantor Cabang Batam Centre	DD 1738508
Lingga								
1	PT. LINTAS ANAK NEGERI	1443/1/IUP/PMDN/2021	11-11-2021	11-11-2028	PASIR KUARSA	564,90	BTN Kantor Cabang Tanjungpinang	A 2437552
2	PT. LUBUK USAHA KUARSA	547/1/IUP/PMDN/2022	22-03-2022	22-03-2029	PASIR KUARSA	95,61	BTN Kantor Cabang Tanjungpinang	A 2437557
3	PT. CIPTA SINERGI INTERNASIONAL	815/1/IUP/PMDN/2022	23-05-2022	23-05-2029	PASIR KUARSA	96,00	BTN Kantor Cabang Tanjungpinang	A 2437558
4	PT. DANPAC RESOURCES KALBAR	945/1/IUP/PMDN/2022	15-06-2022	15-06-2029	PASIR KUARSA	99,59	BTN Kantor Cabang Tanjungpinang	A 2437553
5	PT. KAPITAL ENERGI INDONESIA	18032200419310005	13-09-2024	13-09-2031	PASIR KUARSA	828,00	Mandiri Kantor Cabang Batam	AF 952119
6	PT. SUMBER BAROKAH MINERAL	964/1/IUP/PMDN/2022	20-06-2022	20-06-2029	PASIR KUARSA	98,70	BTN Kantor Cabang Tanjungpinang	A2437562



2.4.3. Progres pelaksanaan kerja sama dengan Politeknik Negeri Batam tentang pelaksanaan pengembangan pemanfaatan energi baru terbarukan dan konservasi energi adalah telah dilaksanakannya penyusunan dokumen studi kelayakan *feasibility study* yang berisi analisis kelayakan pengembangan air terjun Jelutung yang berada di Desa Mentuda, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga untuk dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).



BAB III

MONITORING PELAKSANAAN KERJA SAMA

3.1. Hasil Monitorong

Hasil dari monitoring kerja sama ini masih berjalan dengan baik dan sesuai dengan komitmen dan rencana kerja sama yang telah disepakati Para Pihak.

3.2. Dampak Kerja Sama

3.2.1. Dampak kerja sama dengan PT. PLN (Persero)

Dampak kerja sama ini, masyarakat desa/dusun/pulau mendapatkan manfaat berupa pelayanan listrik PLN yang lebih handal dan dengan tingkat mutu yang lebih baik, selain itu dengan kerja sama ini ada dua lokasi atau pulau yang telah mengalami peningkatan pelayanan listrik dari menyala 14 jam menjadi 24 jam. Dengan adanya kerja sama ini, genset asset milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat dipergunakan dan dimanfaatkan secara optimal.

3.2.2. Dampak kerja sama dengan Politeknik Negeri Batam yaitu tersedianya dokumen studi kelayakan *feasibility study* yang berisi analisis kelayakan pengembangan air terjun Jelutung yang berada di Desa Mentuda, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga untuk dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

3.2.3. Melakukan pembukaan dan pengelolaan rekening dana jaminan usaha pertambangan atas permohonan pelaku usaha pertambangan dengan besaran dana jaminan yang telah ditetapkan dan disetujui Bersama, menyediakan layanan jasa perbankan kepada pelaku usaha pertambangan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, memberikan dukungan kegiatan yang kemudian akan disepakati oleh para pihak.



BAB IV PENUTUP

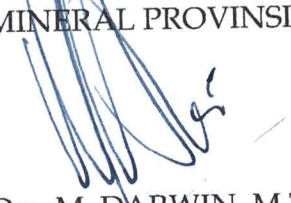
Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Provinsi Kepulauan Riau Semester Kedua Tahun 2025 dengan PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Riau dan Kepulauan Riau Tentang Kerja Sama Penyediaan Sarana Instalasi Listrik di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Politeknik Negeri Batam Tentang Kerja Sama Pengembangan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ini dibuat untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya sehingga mampu mengatasi kendala dan hambatan yang ada sebelumnya untuk mencapai target yang ditetapkan.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait di Provinsi Kepulauan Riau dalam menjamin ketersediaan energi dan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 15 Januari 2026

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU


Drs. M. DARWIN, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730330 199302 1 001